



**Komisi
Pemilihan
Umum**

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 - 2024



kpukuburaya



kpukabkuburaya



@kpukabkuburaya



kpukabkuburaya@gmail.com



kpukuburaya



kpu-kuburayakab.go.id

**Sekretariat : Jl. Adisucipto KM 15, 2 Sungai Raya
Telp. (0561) 6726899 / Fax. (0561) 6726899**

KATA PENGANTAR



KETUA
KARYADI, S.Pd. SD
DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan sebagai mana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 yaitu ***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.***

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sungai Raya, Agustus 2021

Ketua

KARYADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
a. Kondisi/struktur geografis/wilayah Kabupaten Kubu Raya	1
b. Perkembangan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	3
c. Sejarah terbentuknya KPU Kabupaten Kubu Raya	12
d. Perkembangan struktur Kepemimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya	13
e. Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dan Kewenangan KPU Kabupaten Kubu Raya	18
1.2. Potensi dan Permasalahan	25
1.2.1. Potensi	25
a. Aspek Kelembagaan	25
b. Aspek Sumber Daya Manusia	25
c. Aspek Kepemimpinana	26
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	26
e. Aspek Business Process dan Kebijakan	26

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	26
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	27
1.2.2. Permasalahan	27
a. Kelembagaan	27
b. SDM	28
c. Kepemimpinan	28
d. Perencanaan dan Anggaran	28
e. Business Process dan Kebijakan	29
f. Dukungan Infrastruktur dan IT	29
g. Hubungan dengan Stakeholders	30

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA	33
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	33
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	33
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	34
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	34

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	36
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	36
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	37

3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	40
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	42
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	42
4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum	59
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN I	71
LAMPIRAN II	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018	7
Gambar 1.2	Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019	8
Gambar 1.3	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	9
Gambar 1.4	Anggota KPU Periode 2008-2014	13
Gambar 1.5	Anggota KPU Periode 2014-2019	13
Gambar 1.6	Anggota KPU Periode 2014-2019	14
Gambar 1.7	Anggota KPU Periode 2014-2019	15
Gambar 1.8	Anggota KPU Periode 2019-2024	16
Gambar 3.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan	36
Gambar 3.2	Peta Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	38
Gambar 3.3	RPJMN dengan Renstra KPU 2020-2024	39
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dan Luas wilayah	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.3	Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya	4
Tabel 1.4	pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018	5
Tabel 1.5	Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018	6
Tabel 1.6	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018	8
Tabel 1.7	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Kubu Raya 1)	9
Tabel 1.8	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Kubu Raya 2)	10
Tabel 1.9	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Kubu Raya 3)	10
Tabel 1.10	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Kubu Raya 4)	11

Tabel 1.11 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD	
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019	
(Kubu Raya 5)	11
Tabel 1.12 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD	
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019	
(Kubu Raya 6)	12
Tabel 1.13 Divisi Kerja KPU Kabupaten Kubu Raya dan	
Penanggung Jawabnya	16
Tabel 1.14 Evaluasi Capaian Rensra KPU Kubu Raya	17
Tabel 1.15 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	30
Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kpu	
Kab. Kubu Raya Tahun 2020-2024	42
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen	
2020-2024	44
Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu	
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	53
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program Kpu 2020-2024	59
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Program Kpu 2020-2024	
Sasaran Program Dukungan Manajemen	60
Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Program Kpu 2020-2024	
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu	
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	66

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan demokrasi, hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting untuk mengukur tingkat demokratisasi suatu negara, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali dimulai sejak tahun 1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997,1999,2004,2009,2014, dan tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara pemilihan umum serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat hirarki dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan selama 5 Tahun, sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1.1. Kondisi Umum

a. Kondisi/struktur geografis/wilayah Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten yang terbentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak (Mempawah). Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang. Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, dan Kota Pontianak.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 6.985,24$ KM², Daratan 4.785 KM², Lautan 2.197 KM², Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk.

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Luas wilayah

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Area KM ²
1	SUNGAI RAYA	Sungai Raya	929.30
2	KUALA MANDOR B	Kuala Mandor	473.00
3	SUNGAI AMBAWANG	Ambawang Kuala	726.10
4	TERENTANG	Terentang	786.40
5	BATU AMPAR	Padang Tikar	2.002.70
6	KUBU	Kubu	1.211.60
7	RASAU JAYA	Rasau	111.07
8	TELUK PAKEDAI	Teluk Pakedai	291.90
9	SUNGAI KAKAP	Sungai Kakap	453.17
Kabupaten Kubu Raya		Sungai Raya	6.985,24

Sumber:Kubu Raya Dalam Angka

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya Semester 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 1.2**JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN**

KODE KEC	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
611201	SUNGAI RAYA	119.663	114.424	234.087
611202	KUALA MANDOR B	14.061	13.281	27.342
611203	SUNGAI AMBAWANG	42.576	40.509	83.085
611204	TERENTANG	6.915	6.320	13.235
611205	BATU AMPAR	18.463	17.393	35.856
611206	KUBU	21.610	20.442	42.052
611207	RASAU JAYA	15.449	14.897	30.346
611208	TELUK PAKEDAI	10.499	9.788	20.287
611209	SUNGAI KAKAP	62.506	60.596	123.102
TOTAL		297.650	311.742	609.392

Sumber: Dukcapil Kabupaten Kubu Raya

b. Perkembangan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk memimpin pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Bupati dan

Wakil Bupati) secara langsung pada tahun 2008, dalam perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 2 (dua) kali pemilihan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, 3 (tiga) kali pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dan 3 (tiga) kali pemilihan umum.

Tabel 1.3
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
di Kabupaten Kubu Raya

NO.	TAHUN	PEMILU
1.	2008	Pilkada Kabupaten Kubu Raya
2.	2009	Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3.	2012	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
4.	2013	Pilkada Kabupaten Kubu Raya
5.	2014	Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
6.	2018	Pilkada Serentak
7	2019	Pemilu Serentak

Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat sebagai pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya, kepala daerah mesti dipilih langsung dan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat.

Pemilihan kepala daerah dalam tradisi demokrasi telah menjadi mekanisme paling akuntabel dalam sebuah pemerintahan. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah.

Rintisan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya secara langsung cukup menjadi bukti bahwa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ini memiliki

keinginan terhadap perwujudan demokrasi. Padahal sebelumnya, sudah mampu mengimajinasikan bahwa pemilihan langsung akan terselenggara secara aman dan demokrasi meskipun berpotensi terjadinya pergesekan kepentingan yang begitu tinggi dan majemuk.

Dari pilkada itulah masyarakat Kubu Raya belajar berdemokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dari pengalaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ternyata social cost yang dikeluarkan untuk penyelenggaranya memang cukup besar, namun demikian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan demokratis diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi dan berkomitmen pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 diikuti oleh calon perseorangan dan partai politik. Adapun calon dari perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.4
pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
tahun 2018

NO	BAKAL PASANGAN CALON	MS AWAL	MS PERBAIKAN	TOTAL MS	SEBARAN	STATUS
1	Ir. H. WERRY SYAHRIAL, M.H DAN H.M. NASIR MAKSUDI	18.577	17.289	35.866	9 KECAMATAN	MEMENUHI SYARAT
2	MUHAMMAD SHOLEH DAN MARTINUS AKUAN	12.051	7.792	19.843	9 KECAMATAN	TIDAK MEMENUHI SYARAT
3	Drs. H. M SURONTO DAN ALEXANDER, SP	6.740	-	6.740	9 KECAMATAN	TIDAK MEMENUHI SYARAT

Sedangkan dari partai politik yang mendaftarkan diri keKPU Kabupaten Kubu Raya adalah Bakal Pasangan Calon H. Hamzah Tawil dan Kohim serta Bakal Pasangan Calon Muda Mahedrawan, SH dan Sujiwo, SE.

Berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Tabel 1.5
Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kubu Raya Tahun 2018

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN
MUDA MAHENDRAWAN, SH & SUJIWO, SE	1. Partai GERINDRA 2. Partai NasDem 3. PKS 4. Partai HANURA 5. PDI-P 6. PPP 7. Partai Demokrat	33 Kursi
Ir. H. WERRY SYAHRIAL, MH & H. M. NASIR MAKSUDI	Perseorangan	35.866 Dukungan dan 9 Kecamatan
H. HAMZAH TAWIL, S.Ag, M.Si & KOHIM	1. Partai GOLKAR 2. PKB	9 Kursi

Gambar 1.1
Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kubu Raya Tahun 2018

1		2		3	
					
Muda Mahendrawan, SH	Sujiwo, SE	Ir.H Werry Syahril, MH	H. M. Nasir Maksudi	H. Hamzah Tawil, S.Ag., M. Si	Kohim

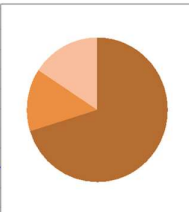
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 55/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VII/2018. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Nomor Urut 1 Sdr. Muda Mahendrawan, SH dan Sdr. Sujiwo, SE dengan perolehan suara sebanyak 195.207
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Nomor Urut 2 Sdr. Ir.H Werry Syahril, MH dan Sdr. H. M. Nasir Maksudi dengan perolehan suara sebanyak 39.003
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Nomor Urut 3 Sdr. H. Hamzah Tawil, S.Ag., M. Si dan Sdr. Kohim dengan perolehan suara sebanyak 43.840

Berdasarkan Keputusan tersebut maka pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 adalah pasangan Muda Mahendrawan, SH dan Sujiwo, SE. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 70/PL.03.7-Kpt/611/KPU-Kab/VII/2018, serta Berita Acara Nomor : 474/PL.03.7.-BA/6112/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pleno terbuka Penetapan pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

Tabel 1.6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018

	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	GRAFIK PEROLEHAN SUARA
1. MUDA MAHENDRAWAN, SH dan SUJIWO, SE	195,207	70.21%	
2. Ir. H. WERRY SYAHRIAL, M.H dan H.M. NASIR MAKSUDI	39,003	14.03%	
3. H. HAMZAH TAWIL, S.AG. M.Si dan KOHIM	43,840	15.77%	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH	278,050		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	12,187		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	290,237		

Tahapan Pemilu serentak Tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan serentak, Proses tahapan yang melelahkan dan padat membuat personil KPU Kubu Raya harus bekerja ekstra agar dapat melaksanakan tahapan demi tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang diawali dengan verifikasi partai politik yang mendaftarkan diri untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, adapun partai politik yang terlibat adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, PDI Perjuangan, Golongan Karya, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, PPI, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, Bulan Bintang, Keadilan dan Persatuan Indonesia.



Gambar 1.2
NOMOR URUT PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2019

17
April 2019



Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 104/PL.01.9-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan calon terpilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019; diperoleh calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Gambar 1.3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



Tabel 1.7



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 1
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	JAINAL ABIDIN, S.HI	2.697	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	UMMI KULTSUM	3.489	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	USMAN A. RASYID, S.Hut	3.585	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	Drs. YOHANES TJIN TJUN FA	1.688	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	DARMANSYAH	2.838	1
6	PARTAI NasDem	7	IDA SURYANI, SH	1.189	1
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	8	FAHRUL HAJI	2.337	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	MUHAMMAD SALAHUDDIN, ST, MT	1.558	2
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SYARIFAH DEWI ANDRIANI, S.Pd	1.893	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	NORALI, SH	2.448	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	HAMDAN, S.TH	3.365	1

Tabel 1.8



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 2
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	MUHAMMAD IQBAL, S.Pd.I	2.456	1
2	PARTAI NasDem	1	JOHAN SAIMIMA, A.Md	4.101	1
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	AHMAD SUDI, M.Pd	2.216	1
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	INNA MARSHALA, A.Md	2.282	1
5	PARTAI DEMOKRAT	2	MUHIDDIN	3.060	1

Tabel 1.9



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 3
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	H. YUSLANIK, S.Pd.I	3.171	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	AGUS SUDARMANSYAH, S.IPem, M.Si	4.288	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SUHARSO, S.Ip	3.019	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	M. AMRI, SP	4.046	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	JUNAIDI, S.Sos	1.705	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	PAINO AHMAD, S.Pd, MM	1.683	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	TEGUH WIBOWO, A.Md	3.284	1

Tabel 1.10



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 4
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HERIAN TO	2.478	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ICHWANI	1.711	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	BAGUS PRASTYO, S.Ip	2.958	1
4	PARTAI DEMOKRAT	2	DESSY FITRI ANGGRAENI, SE., MM	1.894	1

Tabel 1.11



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 5
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	RENALDI SAPUTRA	3.724	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	AKHMADSYAH.H.A. AZIS, S.Sos	1.676	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ZULKARNAIN, SP	3.996	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	AHMAD	2.759	1
5	PARTAI NasDem	2	UTIN NURVITA	2.440	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	IR. H. SAHDAN M. NUR	2.088	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	LENDENG SYAHRANI, SH., MH	2.047	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	BENNY FARIANTO	4.432	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	IR. USMAN	2.878	1

Tabel 1.12

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KUBU RAYA 6
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	MAIMUNAH, SE	1.591	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ROHMAD	2.407	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	YOGA IRAWAN, SE. MM	6.574	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	NELLY LIONY, SH	3.241	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	ABDULLAH, S.Pd.I	1.938	1
6	PARTAI NasDem	1	KH. HANAFI	2.552	1
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	ZABUR, S.Pd.I	2.147	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	HERIANTO H. RIFA'I	2.524	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	ANI SURYANI, SH	3.743	1

c. Sejarah terbentuknya KPU Kabupaten Kubu Raya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terbentuk pada tahun 2008, untuk mempersiapkan terbentuknya KPU Kabupaten Kubu Raya maka dibentuklah KPU persiapan dengan dibantu oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah daerah. KPU Persiapan mulai melakukan persiapan untuk memilih Komisioner yang akan menyelenggarakan Pilkada 2008, maka dibentuklah Timsel penerimaan Anggota KPU Kab.Kubu Raya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2008, tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Keanggotaan KPU tersebut adalah Ketua Idris Maheru, ST, anggota Kasiono, S.Pd.I, Encep Endan, Gustiar, S.Pd.I dan Asmil Ratna, S.Pd. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU dibantu oleh Sekretariat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Tingkat Kabupaten yang bersifat profesional, mandiri, dan tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang secara substansi sama dengan Komisi Pemilihan Umum RI yang dilaksanakan sesuai tupoksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan KPU.

Gambar 1.4 Anggota KPU Periode 2008-2014

ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	KETUA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
				
Kasiono, S.Pd.I	Encep Endan	Idris Maheru, ST	Gustiar, S.Pd.I	Asmil Ratna, S.Pd.

d. Perkembangan struktur Kepemimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya

Dalam perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah dua kali melakukan pergantian Komisioner yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18/Kpts/KPU-KPU-019/Tahun 2014, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, tanggal 7 februari 2014. Keanggotaan KPU pada Tahun 2014 adalah Gustiar, S.Pd, Herry Darmawan, S.T, Widarno, S.Pd, Musa, S.E, dan Zainap S.P.

Gambar 1.5 Anggota KPU Periode 2014-2019

ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	KETUA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
				
Herry Darmawan, S.T	Widarno, S.Pd,	Gustiar, S.Pd.I	Musa, S.E,	Zainap S.P.

Memasuki Tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, salah satu anggota KPU yang membidangi divisi Perencanaan dan Data diterima menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sehingga keanggotaan KPU harus melakukan PAW untuk mengisi kekosongan jabatan divisi perencanaan dan data. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor 98/SDM.13-KPT/61/Prov/VII/2018 tentang perubahan Keputusan KPU Nomor 18/Kpts/KPU-KPU-019/Tahun 2014 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, tanggal 12 Juli 2018, maka kekosongan Jabatan Komisioner tersebut diisi oleh Muhammad Reza Fahmi.

Gambar 1.6 Anggota KPU Periode 2014-2019

ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	KETUA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
				
Herry Darmawan, S.T	Widarno, S.Pd,	Gustiar, S.Pd.I	Musa, S.E,	Moch Reza Fahmi. M.Si.

Menjelang pleno penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, ketua KPU Bapak Gustiar, S.Pdi diterima menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk periode 2018-2023 sehingga terjadi lagi kekosongan anggota KPU Kabupaten Kubu Raya. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 120/SDM.13-Kpt/61/Prov/IX/2018, tanggal 6 September 2018 tentang Perubahan SK Nomor 18/Kpts/KPU-KPU-019/Tahun 2014 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, maka berdasarkan SK tersebut Asmil Ratna, S.Pd diangkat kembali untuk menggantikan Gustiar, S.Pdi. Sehubungan dengan terdapat nya kekosongan Ketua maka KPU Provinsi Kalimantan Barat mengangkat MUSA, S.E sebagai ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yang dituangkan dalam SK Nomor: 112/SDM.13-Kpt/61/Prov/VIII/2018, tanggal 8 September 2018. Seringnya pergantian Komisioner KPU tidak menjadi

penghalang bagi KPU dan Sekretariat untuk tetap melaksanakan Tahapan Pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak di Kabupaten Kubu Raya dengan aman dan tanpa gugatan dari pasangan calon.

Gambar 1.7 Anggota KPU Periode 2014-2019

ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	KETUA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
				
Herry Darmawan, S.T	Widarno, S.Pd,	Musa, S.E,	Asmil Ratna, S.Pd.	Moch Reza Fahmi. M.Si.

Memasuki Tahapan Pemilihan Umum lagi dan lagi KPU Kabupaten Kubu Raya harus kehilangan kelima anggota nya dikarenakan masa bakti Komisioner sudah selesai dan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 489/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Februari 2019 telah dilantik 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk periode 2019-2024, adapun kelima anggota KPU tersebut adalah Karyadi, Encep Endan, Ahmad Fauzi, Syaiful Maulana dan Syarifah Nuraini

Pada tanggal 25 Februari 2019 kelima Komisioner KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan rapat pleno pertama kali untuk menetapkan divisi kerja dan penanggung jawabnya. Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 73/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/II/2019 tentang pembagian Divisi kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Gambar 1.8 Anggota KPU Periode 2019-2024

ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	KETUA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
				
Ahmad Fauzi	Encep Endan	Karyadi, S.Pd. SD	Syaiful Maulana, S.Pd	Syarifah Nuraini, S.Pd.I

Tabel 1.13

Divisi Kerja KPU Kabupaten Kubu Raya dan Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Karyadi	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Encep Endan	Wakil Ketua	
2	Encep Endan	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Syaiful Maulana	Wakil Ketua	
3	Syarifah Nuraini	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Ahmad Fauzi	Wakil Ketua	
4	Ahmad Fauzi	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
	Syarifah Nuraini	Wakil Ketua	
5	Syaiful Maulana	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Karyadi	Wakil Ketua	

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra KPU 2015-2019 adalah sebagai berikut “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.” Dengan indikator kinerja sasaran strategis:

1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun evaluasi capaian kinerja Renstra KPU Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel I.14 Evaluasi Capaian Rensra KPU Kubu Raya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019	80 %	80 %	80%
		Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu	100 %	100 %	100 %
		Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019	100 %	100 %	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	90 %	90 %	90%

2.	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan hukum	Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU	90 %	90 %	90%
		Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu	90 %	90 %	90%
3.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervisi/Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	4 laporan	4 laporan	4 laporan

e. Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dan Kewenangan KPU Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Indek Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sebesar 71,39% serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 sebesar 71,14% dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD pada tahun 2019 sebesar 79,11% menggambarkan tingginya antusias masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu/Pemilihan.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya tidak lepas dari peran serta Penyelenggara, Pemerintah dan masyarakat

setempat yang bekerja keras untuk menyukkseskan kegiatan tersebut. KPU sebagai penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada undang-undang, juknis dan peraturan (PKPU) yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, meliputi:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Provinsi;

- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

- data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/walikota, meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan

- memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - s. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kinerja suatu organisasi dapat diukur dari keberhasilannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dipengaruhi kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal diantaranya Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perencanaan dan Anggaran, sarana dan Prasarana serta komitmen yang dibangun. Sedangkan dari aspek eksternal dipengaruhi oleh keberadaan stakeholder bidang politik, kondisi masyarakat umum maupun regulasi yang terkait. Dalam rangka menganalisis keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. Berikut merupakan beberapa aspek yang memiliki kontribusi signifikan terhadap performa KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten.

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019, KPU Kabupaten merupakan satuan kerja KPU RI yang kelembagaannya bersifat nasional mandiri dan bebas dari intervensi manapun. KPU Kabupaten juga berkomitmen dengan program KPU RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju organisasi pemilu yang profesional dan independen

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menjadi personil di KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari PNS organik dan PNPM. Gabungan antara PNS

dengan PNPM menjadi potensi yang mendukung keberadaan KPU Kabupaten Kubu Raya.

c. Aspek Kepemimpinan

Kepemimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya bersifat Kolektif kolegal dan terbuka dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk membangun sebuah komitmen bersama. Setiap individu diberikan ruang dan kesempatan untuk berinovasi, mengemukakan ide/usul, dan mengkritisi. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan keputusan yang aspiratif, dipahami dan didukung oleh setiap personil sehingga menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Dari aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Kubu Raya telah berupaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan terkait kebutuhan pelayanan kepemiluan baik kepada masyarakat umum maupun stakeholder pemilu khususnya. Peraturan KPU yang memberikan pengaturan secara detail meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan merupakan acuan yang memadai sebagai landasan pengambilan keputusan

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU Kabupaten Kubu Raya yang berlokasi di wilayah perkotaan keberadaan infrastruktur dan teknologi informasi cukup memadai

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bangunan gedung yang digunakan KPU Kabupaten Kubu Raya cukup memadai meskipun sampai dengan saat ini gedung tersebut masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Hubungan stakeholder KPU Kabupaten Kubu Raya terjalin cukup baik. Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang memadai terkait sarana dan prasarana. Berbagai harapan dari stakeholder KPU berusaha diakomodir dengan mengedepankan hubungan yang komunikatif dengan seluruh stakeholder termasuk unsur partai politik, LSM, Organisasi Kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Kubu Raya, KPU Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu Kabupaten dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. **SDM**

- Sebaran PNS organik yang tidak merata di tiap-tiap Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
- Pelaksanaan kinerja PNS yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan kerjanya.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
- Komisioner sebagai pejabat publik yang memiliki kedudukan setingkat dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil tertinggi pada Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya belum memahami hak dan kewajiban yang mengikat sebagai konsekuensi atas kedudukan tersebut.
- Tidak seluruh komisioner memahami posisinya sebagai unsur pengambil kebijakan sehingga proses operasionalisasi kegiatan terhambat karena pengambilan keputusan lambat.
- Tidak ada nya diklat untuk menunjang kinerja dan keahlian pegawai.

c. **Kepemimpinan**

- Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.

d. **Perencanaan dan Anggaran**

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.
- Ketidak sesuaian antara dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan DIPA di KPU Kabupaten Kubu Raya.
- Perencanaan anggaran secara teori bersifat bottom up tetapi secara substansi masih bersifat top down dimana usulan anggaran tidak sesuai dengan yang direalisasikan.

e. ***Business Process dan Kebijakan***

- Belum ada standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cenderung bersifat stagnan dan kurang inovatif sementara masyarakat sebagai konsumen membutuhkan tindakan-tindakan yang lebih inovatif dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

f. ***Dukungan Infrastruktur dan IT***

- KPU Kabupaten Kubu Raya yang berlokasi di wilayah Kabupaten dukungan infrastruktur seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi pada kenyataannya keterbatasan sarana dan pembiayaan seringkali menjadi masalah tersendiri pada penyediaan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi.
- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Kubu Raya masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Kubu Raya yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Kubu Raya setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. **Hubungan dengan Stakeholders**

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.
- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Kubu Raya masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala disebabkan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam Tabel berikut :

Tabel 1.15

RINGKASAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
• Kedudukan KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan	• Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh dalam mempermudah pelaksanaan

Independen (S1) • Kepemimpinan yang bersifat kolektif kolejal (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Adanya hubungan baik dengan semua yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak (S5) • Partisipasi pemilih yang tinggi pada penyelenggaraan pemilu 2019 sebesar 80% (S6)	tugas dan fungsi (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W8) • Sarana dan Prasarana terbatas (W9) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W10) • Loyalitas pegawai rendah (W11) • Pagu anggaran belum memadai (W12)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu Kabupaten dan	Ancaman (<i>Threats</i>) • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Infrastruktur teknologi

lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kemajuan Teknologi Informasi (O5) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	informasi belum memadai (T3) • Kondisi geografis dan iklim yang berpengaruh terhadap distribusi logistik (T4) • Pengurangan anggaran secara sepihak sehingga banyak kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi minus (T5)
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman pada kebijakan KPU terkait strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

1. Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
2. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi;
5. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
6. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop);
7. Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik;
8. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan;
9. Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran;
10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
11. Tersedianya pagu anggaran yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Berpedomaan pada Visi Komisi Pemilihan Umum maka visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah :

***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas.***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk ikut menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas tinggi sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Serentak yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan di Kabupaten Kubu Raya. Relevansi pernyataan visi ini dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dalam upaya mencapai Visi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman kepada misi yang telah ditetapkan

oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta accessible;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak khususnya untuk pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
6. Terciptanya data pemilih yang berkualitas.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Kubu Raya yang mandiri, Profesional, dan berintegritas, dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
2. Terselenggaranya Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi khususnya Kabupaten Kubu Raya;
4. Terselenggaranya Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Kubu Raya.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Kubu Raya yang mandiri, Profesional, dan berintegritas, dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang kuat dalam pelaksanaan Pemilu;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas;
 - c. Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik;
 - c. Pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi khususnya Kabupaten Kubu Raya, sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya sosialisasi pemilu melalui media sosial;
 - b. Terwujudnya seminar, talk show kepemiluan;
 - c. Terlaksananya Pendidikan pemilih untuk perempuan, pemilih pemula, disabilitas.
4. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Kubu Raya
 - a. Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
 - b. Terlaksananya pemilu serentak dengan aman;
 - c. Tersedianya logistik pemilu yang tepat jenis dan jumlah;
 - d. terselesaikannya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kubu Raya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

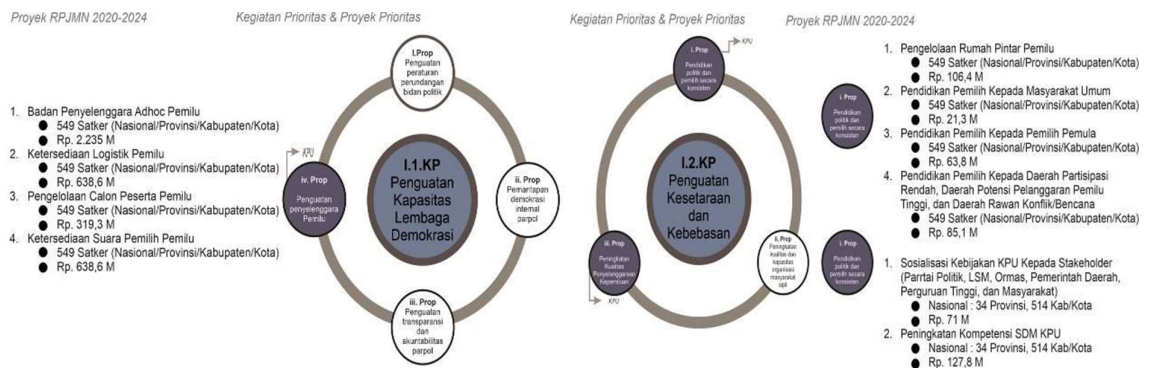
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam agenda strategis nasional ketujuh yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, maka Pemerintah menetapkan arahan kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui;
 - a. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - b. Penggunaan transparansi dan akuntabilitas parpol;
 - c. Penguatan penyelenggaraan Pemilu;
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui;
 - a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan Kepemiluan yang baik
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui;
 - a. Penguatan Tata kelola Informasi dan Komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses
 - b. Peningkatan Literasi TIK masyarakat
 - c. Penguatan peran Dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut terdapat dua kegiatan yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, adalah sebagai gambar berikut:

Gambar 3.1 Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan



Arah kebijakan dan strategi nasional ditetapkan dengan indikator kebijakan demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Sedangkan metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu Surat kabar local
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub dan Lain-lain)
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. Wawancara mendalam

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

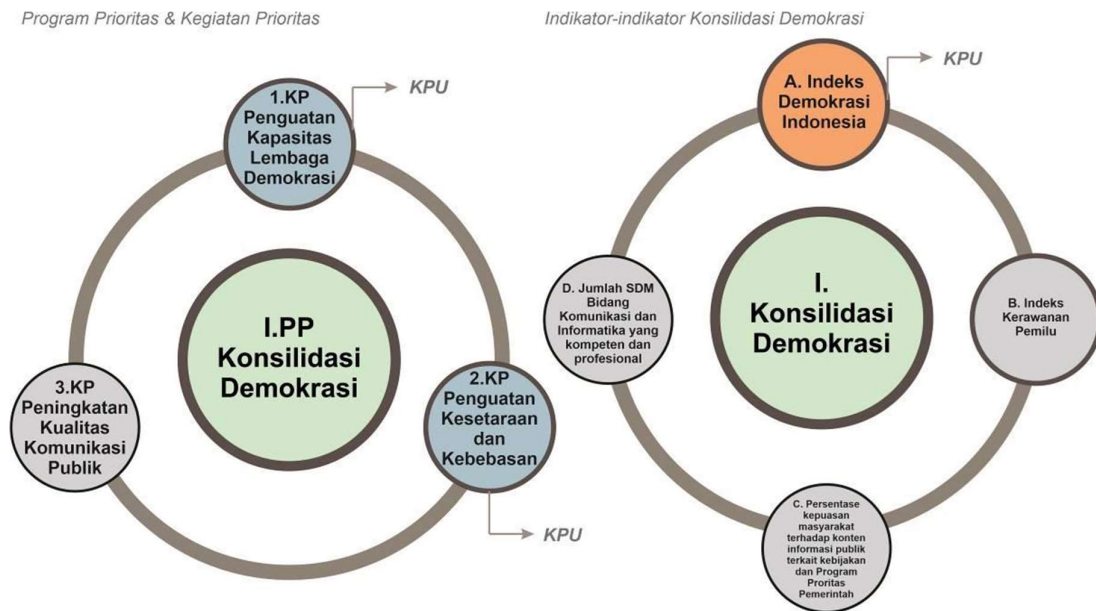
Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang merupakan uraian sistematis, meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang di pedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan pada Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah

Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Provinsi dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berpedoman pada peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2 Peta Strategi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya**



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" yang berkaitan dengan KPU adalah:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

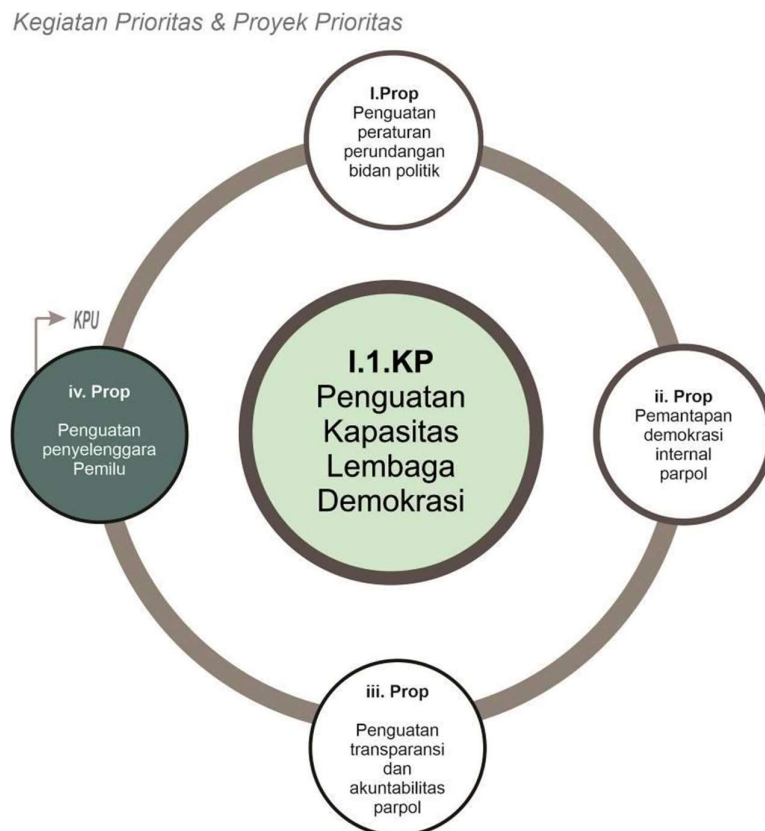
Sedangkan Proyek Prioritas yang menjadi kegiatan prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" yang berhubungan dengan KPU adalah:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;

5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders;
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU

Keterkaitan antara Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3 RPJMN dengan Renstra KPU 2020-2024



Arahan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sesuai sasaran strategi yang telah ditetapkan pada table 9 adalah:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arahan kebijakan:
 - Menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan setiap kegiatan;
 - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk setiap pelayanan yang disediakan;
 - Mengikuti pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;

- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumentasi perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di KPU Kabupaten Kubu Raya;
- Melaksanakan audit internal, pemantauan revidi serta pengawasan kegiatan di lingkungan KPU Kubu Raya;
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- Melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan;
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Pendayagunaan penyelenggaraan pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, mendokumentasikan informasi hukum dan penyuluhan hukum;
- Melaksanakan Pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

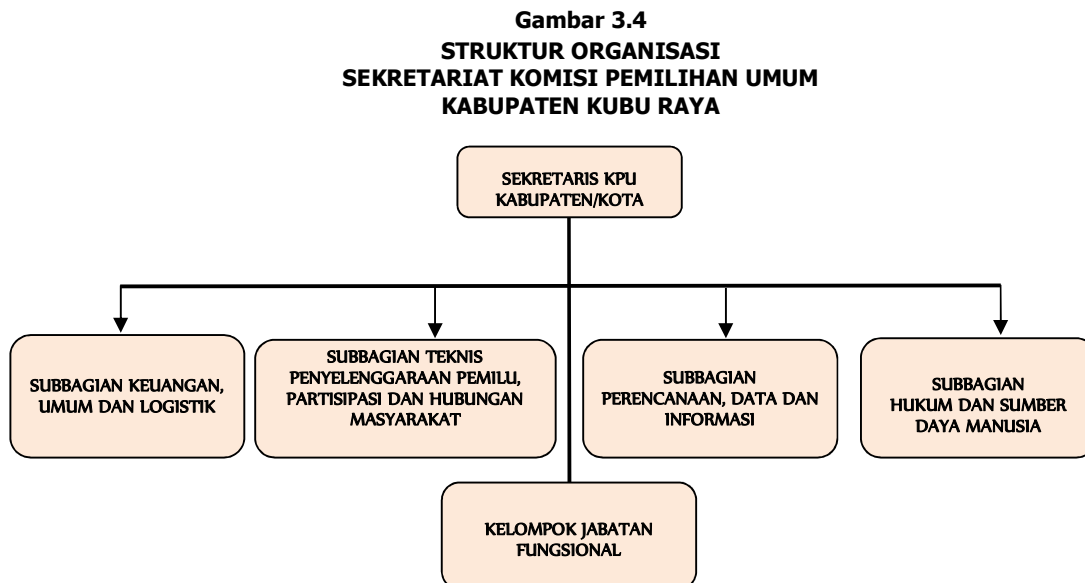
Sebagai penyelenggara pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten Kubu Raya regulasi pemilu/pemilihan yang dinamis dan sesuai dengan situasi di lapangan sangat diperlukan. Adapun regulasi yang diperlukan adalah:

1. Regulasi yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan serentak;

2. Regulasi tentang Kerjasama (MOU) antar Lembaga untuk mendukung kegiatan tahapan pemilu/pemilihan maupun non pemilu/pemilihan secara berjenjang;
3. Regulasi tentang dukungan kesekretariatan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan serentak (non tahapan pemilu/pemilihan).

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang, KPU dibantu Sekretariat KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 orang Kasubbag. Kerangka kelembagaan KPU Kab. Kubu Raya sesuai dengan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 3.4;



Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan KPU Kubu Raya melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Kubu Raya, adapun lembaga yang telah bekerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu/pemilihan di Kabupaten Kubu Raya adalah: Bawaslu, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, TNI, Polresta, Kesbangpol, Perguruan Tinggi dan Pemerhati Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KAB. KUBU RAYA

TAHUN 2020-2024

NO.	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
			Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu,	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan					77.5%
			Persentase					77%

	Efisien dan Efektif	untuk seluruh lapisan masyarakat	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan					
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan					77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi dan terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai				100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU				89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 2020-2024

NO	NAMA PROGRA M/KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B

		Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
		Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%

		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan
		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

			Set. KPU Kab/Kota					
			Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kab/Kota	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/ Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project “BAIK”	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	70%	80%	90%	100%	100%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
		Terlaksananya Uji Kompetensi Melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> /Perpindahan Jabatan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	40%	60%	80%	90%	100%

		Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan						
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	549 (Satker Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 (Satker Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 (Satker Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 (Satker Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 (Satker Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	60%	70%	72%	73%	75%
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
		Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

			Kabupaten/Kota					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
			Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

		Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	yang berfungsi dengan baik					
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulen/Dokumen tasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							

		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	60%	60%	70%	70%	70%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
		Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 Org	70 Org	70 Org	70 Org	70 Org
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 4.3

**TARGET KINERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU
DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka	100%	100%	100%	100%	100%

	informasi hukum, dan penyuluhannya	Regulasi KPU					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu,	65 Perka ra	59 Perka ra	53 Perka ra	48 Perka ra	43 Perka ra

	pertimbangan hukum	Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota					
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Calon Peserta Pemilu	549 (Satke	549 (Satke	549 (Satke	549 (Satke	549 (Satke

		yang dapat difasilitasi	r Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	r Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	r Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	r Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	r Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 (Dokumen Daka m)	2 (Dokumen Daka m)	3 (Dokumen Daka m)	4 (Dokumen Daka m)	5 (Dokumen Daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	549 (Satker Nasional/Pro	549 (Satker Nasional	549 (Satker Nasional/Pro	549 (Satker Nasional	549 (Satker Nasional/Pro

	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	di KPU Kabupaten/Kota	vinsi/ Kabupaten/Kota)	al/Pro vinsi/ Kabupaten/Kota)	vinsi/ Kabupaten/Kota)	al/Pro vinsi/ Kabupaten/Kota)	vinsi/ Kabupaten/Kota)
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36% (13 KPU Prov)	2,91% (16 KPU Prov)	3,6% (20 KPU Prov)	4,92% (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%
5.Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

	serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengantampa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

	serta penerapan e government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	50%	50%	65%	80%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.36.716.995.000.000,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,539,110	2,198,381	13,042,610	17,161,456	36,716,995
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,864	16,935	831,881	7,006,510	7,620,163	15,718,063
TOTAL		2,234,082	2,556,045	3,028,262	20,049,120	24,781,619	52,435,058

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.5
KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU 2020-2024
SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I.PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2,111,219	2,205,330	2,198,381	13,042,611	17,161,458
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya data pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara	104,313	117,596	130,895	575,345	612,029

	Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara transparan dan akuntabel	29,719	29,041	29,862	10,425,345	14,352,985
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-					

undangan yang berlaku						
Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian						
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1,510,662	1,589,050	1,551,782	1,555,661	1,715,157	
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						
Tersusunnya laporan						

	pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	407,400	407,400	407,400	407,400	407,400
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna					

	meningkatkan kelancaran tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21,437	23,387	33,400	35,759	30,685
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas					

	keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37,687	38,856	43,042	43,100	43,200
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 4.6

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM KPU 2020-2024
SASARAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU
DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penjelasannya	98,888	110,671	802,910	7,006,510	7,620,163
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	9,690	10,659	11,725	348,429	414,187
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						

	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7,000	7,700	8,470	132,208	210,249
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	44,478	50,820	641,863	2,454,608	2,496,669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	16,796	18,476	115,534	127,088	139,796
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	20,900	22,990	25,289	3,883,858	4,272,244
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu					

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24,000	26,000	29,000	60,319	87,018
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Akhirnya, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama, Aamiin.

**Ditetapkan di Sungai Raya,
Agustus 2021**

Ketua,



LAMPIRAN I

PENYUSUNAN PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

RENSTRA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepemiluan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
			Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		
		Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
			Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kab/Kota
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/ Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/ Kota pilot project “BAIK”
			Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)
		Terlaksananya Uji Kompetensi Melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> / Perpendahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi

		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Ad Hoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
		Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik

			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		
		Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal

		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
		Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penjelasannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
		Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		

		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedomanatau petunjuk teknis Verifikasi PartaiPolitik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan

			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota
			Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengantanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

			Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu
			Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II

HUBUNGAN KERJA DIVISI PADA KPU KABUPATEN KUBU RAYA DENGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA DIVISI	TUGAS DEVISI	HUBUNGAN DIVISI DENGAN SEKRETARIAT			
			Keuangan, Umum dan Logistik	Program dan Anggaran	Teknis Pemilu dan Hupmas	Hukum
1	Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan program dan anggaran b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan c. logistik dan persidangan d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sub Koordinato r Program dan Anggaran		

2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepiluan b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih c. publikasi dan kehumasan d. kampanye Pemilu dan Pemilihan e. kerja sama antar Lembaga f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik			Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	
3	Divisi Data dan Informasi	Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi d. pengendalian		Sub Koordinator Program dan Anggaran		

		informasi. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional				
4	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS d. Pembinaan etika, disiplin, dan kinerja sumber daya manusia e. Peningkatan kesejahteraan pegawai f. Pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi g. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia h. penelitian dan pengembangan kepemiluan	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik			Sub Koordinat or Hukum

5	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b. verifikasi partai politik dan DPD c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan F. pelaporan dana kampanye g. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD			Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	
---	--------------------------------------	--	--	--	---	--

6	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU b. telaah hukum dan advokasi hukum c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan d. dokumentasi dan publikasi hukum e. pengawasan dan pengendalian internal f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas				Sub Koordinat or Hukum
---	------------------------------------	---	--	--	--	------------------------